

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 009/SK-DIR/OPR/DU/BNK/IV/18

Tentang

KOMPENSASI KARYAWAN
PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang :

- a. Bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan atas loyalitas karyawan dalam pekerjaannya yang dilaksanakan diluar jam kerja/diluar hari kerja
- b. Adanya pekerjaan/pelatihan yang bersifat urgent dan dibutuhkan waktu lebih diluar jam kerja atau di hari libur.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Pasal 77 & 78 dan UU Kep No. 102Men/VI/2004.
- b. Peraturan Perusahaan Pasal 11 "Kerja Lembur"

Memutuskan

Menetapkan :

- a. Kegiatan pekerjaan/pelatihan di luar hari kerja pada umumnya (hari libur) yang diselenggarakan oleh internal perusahaan, wajib karyawan memberikan bukti keikutsertaan dengan mengisi Form Absensi kehadiran dalam kegiatan tersebut. (*Form Absensi Terlampir*).
- b. Besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang ikut dalam kegiatan pekerjaan/pelatihan di luar hari kerja (hari libur) dengan rincian :
 1. Masa kerja karyawan lebih dari empat (4) tahun sebesar Rp. 100.000,-/hari,
 2. Masa kerja karyawan kurang dari empat (4) tahun sebesar Rp. 75.000,-/hari dan,
 3. Termasuk dengan uang klaim bensin perjalanan ke tempat kegiatan tersebut.
- c. Uang kompensasi dapat diberikan hanya kepada karyawan yang benar ikut dalam kegiatan tersebut dengan adanya bukti kehadiran yang telah disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh HRD, namun bila adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak external, maka yang dapat diklaim oleh karyawan hanya bensin perjalanan ke tempat kegiatan tersebut.

- d. Uang kompensasi juga dapat diberikan kepada Security yang masih bertugas lebih dari pukul 17:30 WIB dengan bukti mengisi form yang telah di tandai tangani oleh HRD (*Form Terlampir*).
Besaran uang kompensasi yang berikan telah diatur terpisah dari Surat Keputusan ini.
- e. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok
Pada Tanggal : 18 April 2018

PT. BPR DIFOBUTAMA
Direksi,



Hamdani Usman
Direktur Utama



Filbert Soeryadi
Direktur

Tembusan : - Arsip

